



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Guna Baru Rangkang Telp. (0562)441807,441612,441553
Fax.(0562) 441808,441057
BENGKAYANG Kode Pos : 79182

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR : 49 /DISKOMINFO/TAHUN 2023**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PUBLIKASI DAN DOKUMENTASI SERTA
PENYELENGGARAAN LIVE STREAMING UPACARA PERINGATAN HARI ULANG
TAHUN KE-78 PROKLAMASI KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN
2023 DI KABUPATEN BENGKAYANG DI LINGKUNGAN DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA KABUPATEN BENGKAYANG**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG,

Menimbang : a. bahwa Hari Ulang Tahun ke-78 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2023 wajib diperingati guna menggalang Semangat Persatuan dan Kesatuan serta memupuk kesadaran berbangsa dan bernegara;
b. bahwa untuk kelancaran dan kesuksesan pelaksanaan peringatan, maka perlu dibentuk Panitia Penyelenggara Peringatan Hari Ulang Tahun ke-78 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2023 Di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkayang;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 4);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 2);
21. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 7);
22. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2021 Nomor 8);
23. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Penyelenggara Peringatan Hari Ulang Tahun ke-78 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2023 di Kabupaten Bengkayang Di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkayang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, adalah sebagai berikut :

- a. publikasi dan dokumentasi kegiatan Peringatan Hari Ulang Tahun ke-78 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Bengkayang Tahun 2023;
- b. keikutsertaan karnaval; dan
- c. live streaming Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun ke-78 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Bengkayang Tahun 2023.

- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. merencanakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan segala kegiatan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkayang pada Peringatan Hari Ulang Tahun ke-78 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Bengkayang Tahun 2023;
 - b. memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati Bengkayang terkait perihal teknis pelaksanaan kegiatan; dan
 - c. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Bengkayang.
- KEEMPAT** : Untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, akan dibuatkan Surat Tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang.
- KELIMA** : Biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkayang.
- KEENAM** : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal *1 Agustus* 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG,



YUSTIANUS, SE., MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19691116 200003 1 004

TEMBUSAN :

1. Bupati Bengkayang di Bengkayang;
2. Inspektur Kabupaten Bengkayang di Bengkayang;
3. Kepala BPKPAD Kabupaten Bengkayang di Bengkayang.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

NOMOR : 49 /DISKOMINFO/TAHUN 2023

TANGGAL : 1 Agustus 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PUBLIKASI DAN DOKUMENTASI SERTA PENYELENGGARAAN LIVE STREAMING PERINGATAN HARI ULANG TAHUN KE-78 PROKLAMASI KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 DI KABUPATEN BENGKAYANG DI LINGKUNGAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BENGKAYANG

TIM PUBLIKASI DAN DOKUMENTASI SERTA PENYELENGGARAAN LIVE STREAMING PERINGATAN HARI ULANG TAHUN KE-78 PROKLAMASI KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 DI KABUPATEN BENGKAYANG DI LINGKUNGAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BENGKAYANG

NO	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkayang	Pengarah
2.	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkayang	Penanggungjawab
3.	Kepala Bidang Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkayang	Ketua
4.	Pranata Humas Ahli Muda Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkayang	Wakil Ketua
5.	Pranata Humas Ahli Muda Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkayang.	Sekretaris
	1. 16 (enam belas) orang Pelaksana pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkayang; 2. 5 (dua) orang Staf Honorer pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkayang.	Anggota

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG,


YUSTIANUS SE., MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19691116 200003 1 004